

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga atau rumah tangga belakangan ini telah menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi hampir seluruh keluarga di Indonesia, hal ini yang mendasari berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan nama Undang-Undang Penghapusan KDRT yang disahkan pada 22 September 2004 lalu.¹

Undang-Undang ini melarang tindak KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, yang dimaksud disini ialah orang-orang dalam lingkup rumah tangga yaitu suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut.²

Pada dasarnya kekerasan tidak serta merta hanya terjadi pada istri atau anggota inti dari sebuah keluarga. Bahkan kita lupa bahwa seseorang yang bekerja di

¹ <http://www.hukumonline.com>

² <http://texbuk.blogspot.com/2012/01/pengertian-kekerasan-penyebab.html#ixzz2BMh1FyIE>

rumah (PRT) juga merupakan anggota keluarga yang juga di lindungi oleh hukum dan harus diperlakukan layaknya manusia. Terkadang perlakuan yang di terima mereka sangatlah tidak pantas dan seringkali mengarah pada perbuatan yang dapat di kategorikan kekerasan.

Jutaan perempuan dewasa dan anak-anak di Indonesia bahkan di dunia terpaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) sebagai satu dari sedikit pilihan yang tersedia bagi mereka agar dapat bertahan hidup dan menghidupi diri bahkan keluarga mereka.³

Tindakan semena-mena terhadap para pembantu rumah tangga (PRT), yang khususnya terjadi di rumah-rumah yang merupakan wilayah atau area privat dan personal yang tidak dapat di jamah oleh orang lain bahkan wilayah atau area yang sangat tersembunyi dari penglihatan umum dan penyelesaiannya tidak semudah kasus-kasus kriminal dalam konteks publik. Suara perempuan atau korban kekerasan yaitu pembantu rumah tangga (PRT) cenderung membisu.⁴

Pembantu memiliki peran sosial penting dalam konteks kehidupan di masyarakat Indonesia, namun strata kelas yang rendah menjadikan profesi seorang pembantu sebagai pekerjaan yang tidak memiliki daya realitasnya di Indonesia. Pembantu tidak bisa disamakan dengan buruh yang merupakan kelas paling bawah dalam

³ <http://www.kasuspembantu.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 13 November 2012

⁴ <http://www.id.shvoong.com>. Diakses pada tanggal 16 November 2012

sistem ekonomi dan sosial di Indonesia, karena dianggap kaum bawahan yang memiliki srata rendah dan bisa dijadikan sebagai budak.

Berikut ini beberapa contoh kasus kekerasan pada pembantu rumah tangga (PRT) yang terjadi di Indonesia :

1. Seorang anak berumur 9 tahun berasal dari Gunung Sitoli, Nias, Sumatra Utara menjadi korban kekerasan yang terjadi di Bekasi tanggal 18 November lalu. Korban yang hanya bisa berbahasa Nias dan sedikit berbahasa Indonesia itu, kerap mengalami kekerasan fisik, psikis dari majikannya dan diperlakukan tidak manusiawi. Misalnya, tidak mendapat upah, makan satu kali sehari dan tidur di lantai. Selalu menerima bentakan, cacian, cakaran kuku, serta pukulan dengan menggunakan kayu. “Karena semakin tak tahan dengan kesakitan fisik dan psikis yang dialami, tanggal 18 November 2011 meninggalkan rumah majikannya dengan cara melompat dari pagar rumah majikan yang saat itu kebetulan rumah dalam keadaan kosong. Korban saat ini berada dalam situasi trauma, dan memasuki masa pemulihan psikologis dan konseling dan tinggal di rumah aman (*shelter*) milik salah satu organisasi perempuan. “Kondisi korban yang labil dengan fisik penuh luka menjadi pertimbangan untuk mengutamakan pemulihan psikologis korban.”⁵
2. Korban lain, berumur 16 tahun berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Pada bulan September 2011 korban melaporkan tindak penganiayaan kepada dirinya yang dilakukan majikan. Lengan kanan korban ditempel seterika

⁵ <http://www.kasuspembantu.blogspot.com>

panas yang sedang digunakan untuk menyetrika, sehingga lengan kanan RR mengalami luka bakar (seperti sayatan-sayatan yang melepuh). Korban juga mengalami tekanan psikis karena acapkali sang majikan memaki menggunakan kata-kata kasar, serta gaji yang tidak dibayarkan. Namun hingga saat ini pelaku masih bebas dan kasus baru pada tahap keterangan saksi di Polres Jakarta Barat.⁶

3. Dua kakak beradik berusia belia Yyn (14) dan Nrml (13) yang bekerja menjadi pembantu rumah tangga (PRT) mengaku mengalami penyiksaan dan penganiayaan oleh majikannya sendiri MS (40). Keluarga kakak beradik asal Serang, Banten ini lalu mengadakan kekerasan yang dilakukan sang majikan ke Polrestro Jakarta Timur, Karena kerap mengalami kekerasan dan penyiksaan.⁷
4. Kematian Mariyati seorang pembantu rumah tangga, yang hanya lantaran ia dituduh mencuri roti oleh majikannya Ny Yeny Vera Simorangkir di kompleks perumahan mewah Taman Giri Loka, Tangerang. Bukan hanya dibunuh sang majikan dan anaknya, Mariyati juga dikubur di halaman rumah mereka. Beruntung, sopir majikannya melaporkan peristiwa itu ke polisi.⁸
5. Devi Puspita Sari bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Iswadi dan Ramayana yang beralamat di Perum Villa Poste A No 19 RT 001 Kelurahan Sukabumi Kodya Bandar Lampung, ia mendapat

⁶ <http://www.kasuspembantu.blogspot.com/2010/20/11/contoh-contoh> kasus PRT. Diakses pada tanggal 18 November 2012

⁷ <http://www.altarhijau.blogspot.com/kasus> PRT. Diakses pada tanggal 19 November 2012

⁸ <http://www.hukumonline.com/> kasus PRT. Diakses pada tanggal 21 November 2012

perlakuan kasar bahkan di pukuli serta dianiaya sang majikan lantaran melakukan suatu perbuatan yang tidak disukai sang majikan.

Daftar panjang perlakuan kejam dan sangat tidak manusiawi baik secara fisik, psikologis, seksual, siksaan, makian, hujatan, upah yang tidak dibayarkan, dan jam kerja yang sangat panjang tanpa hari libur, sering mendapat perlakuan kasar dari sang majikan di mana mereka bekerja, terkadang pemicu kekerasan yang mereka dapat hanya lah bersumber dari kesalahan kecil atau ketidaksengajaan yang mereka perbuat.

Masih banyak lagi contoh kasus yang belum muncul kepermukaan, jelas saja hal ini juga bertentangan dengan apa yang ada dalam Pasal 28i ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mana berisi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, di karenakan beberapa alasan, salah satunya adalah penanganan kasus yang dinilai lamban dan membuat korban enggan memproses secara hukum. Proses semacam ini hanya menyisakan kekerasan yang berlapis dan berulang. Absennya perangkat hukum (undang-undang) perlindungan pembantu rumah tangga (PRT) menjadikan kasus kekerasan terhadap pembantu rumah tangga (PRT) menjadi terabaikan.

Dilihat dari fenomena kekerasan pada pembantu rumah tangga yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, penegakan hukum di Indonesia masih lemah, terbukti dari

kasus-kasus kekerasan pada pembantu rumah tangga yang masih “menggantung” dan belum menemui titik temu. Lemahnya penegakan hukum yang berakibat pada nasib para pembantu rumah tangga yang terabaikan.⁹ Jika fenomena penegakan hukum ini masih lemah, fenomena kekerasan akan terjadi berulang-ulang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk itu harus ada penegakan hukum yang jelas agar membuat jera pelaku tindak pidana khususnya kekerasan pada pembantu rumah tangga.

Penegakan hukum di Indonesia, dikenal dengan istilah “hukum di Indonesia bisa dibeli dengan uang”. Tetapi memang itulah ungkapan yang tepat dari gambaran hukum di Indonesia.¹⁰ Pada kenyataannya, pelanggar hukum di negeri ini bukan hanya masyarakat biasa, tetapi pihak-pihak berwajib yang seharusnya mentaati dan menegakkan hukum malah ikut serta untuk tidak mematuhi penegakan hukum itu sendiri.

Penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia disebabkan karena krisis moralitas tokoh-tokoh elit negeri ini yang masih mementingkan kepentingan pribadi daripada memikirkan masa depan negeri ini. Jika para petinggi negeri ini saja sudah berani melanggar hukum, begitupun dengan masyarakat biasa. Bukan hal yang aneh jika sangat banyak pelanggar hukum di Indonesia yang bisa bebas tanpa harus ditindaklanjuti kasusnya.¹¹

Hal tersebut hanya sebagian kecil contoh dari fenomena lemahnya penegakkan hukum di Indonesia, masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kita sebagai warga

⁹ <http://www.id.shvoong.com>. Diakses pada tanggal 22 November 2012

¹⁰ <http://kompasiana.com>. Diakses pada tanggal 22 November 2012

¹¹ <http://www.id.shvoong.com>. Diakses pada tanggal 22 November 2012

Negara yang mengharapkan keadilan hukum bisa terwujud di negeri ini, sudah seharusnya mentaati peraturan yang telah dibuat, dan menghindari ataupun menolak semua hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum demi terciptanya keadilan hukum di Indonesia.¹²

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan pada pembantu rumah tangga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) ?
2. Apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan pada pembantu rumah tangga ?

2. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup yang digambarkan pada permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah kajian bidang ilmu hukum pidana yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana materiil yang menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan pada pembantu rumah tangga, dengan

¹² <http://www.id.shvoong.com>. Diakses pada tanggal 22 November 2012

lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Polresta Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan pada pembantu rumah tangga ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan pada pembantu rumah tangga.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Keilmuan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum pidana khususnya terhadap pelaku tindak pidana kekerasan pada pembantu rumah tangga serta dapat dijadikan acuan para penegak hukum dalam rangka menangani tindak pidana kekerasan pada pembantu rumah tangga.

- b. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan pada pihak-pihak terkait dalam rangka mencegah, memberantas dan menangani tindak pidana kekerasan pada pembantu rumah tangga dan sekiranya dapat menggugah para

mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas hukum untuk lebih awas menyikapi fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Selain itu sebagai informasi dan tambahan kepustakaan bagi praktisi maupun akademisi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti atau penulis. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹³ Proses perwujudan itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian “ *Law Enforcement* “ begitu populer.¹⁴ Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malah justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup.

Pada uraian diatas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik

¹³ Soerjono Soekanto, 1985: 125

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1980: 5

dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hukum, bukan hanya membicarakan bagaimana hukumnya saja, melainkan apa yang dilakukan oleh aparaturnya dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukumnya, masalah-masalah tersebut adalah :¹⁵

a. Masalah Preventif (Pencegahan)

Dapat diartikan bahwa banyak badan yang terlibat di dalamnya ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja, dan aparaturnya eksekusi pidana serta orang biasa yang masing-masing mempunyai peran untuk menjaga orang-orang tidak melakukan tindak pidana. Upaya preventif ini lebih cenderung dengan upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Adanya Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan pada pembantu rumah tangga adalah salah satu bentuk dari upaya preventif dari pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan pada pembantu rumah tangga sehingga para aparat yang berwenang dapat menerapkan dan mencegah tindak pidana kekerasan pada pembantu rumah tangga tersebut. Pemerintah dan aparat terkait dalam melakukan tindakan preventif untuk mencegah tindak pidana kekerasan pada pembantu rumah tangga yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi

¹⁵ Sudarto, 1986: 112-121

serta pengetahuan tentang peraturan Undang-undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat, karena penegakan hukum pidana secara preventif bukan hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum saja tetapi juga masyarakat pada umumnya.

b. Masalah Tindak Represif

Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana, salah satu upaya penegak hukum atau segala tindakan yang dilakukan penegak hukum yang lebih menitikberatkan kepada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu dengan penerapan sanksi yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Hal ini lebih mengarah pada pelaporan korban secara langsung kasusnya. Dimana akan dilakukan penyidikan selanjutnya penuntutan dan seterusnya. Ini merupakan bagian dari politik kriminal. Akhirnya dibutuhkannya kerja sama semua pihak, baik pemerintah, para aparat penegak hukum, serata seluruh elemen masyarakat. Sehingga terciptanya suatu kondisi aman dan nyaman.

c. Tindakan Kuratif

Tindakan Kuratif pada hakikatnya juga usaha preventif dalam usaha menanggulangi kejahatan ini lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga

dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:¹⁶

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja, mengenai berlakunya Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain Undang-undang tidak berlaku surut, Undang-undang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup;
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.

¹⁶ (Soerjono Soekanto, 1986: 132).

5. Faktor kebudayaan, , yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku.

2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan diteliti dan diketahui ¹⁷

Adapun pengertian-pengertian mendasar dan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan-hubungan, nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan, dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*Social EGINEERING*), memelihara dan mempertahankan (*Social Control*) kedamaian pergaulan hidup.¹⁸
- b. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana (*strafbaat feit*) adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.¹⁹
- c. Kekerasan adalah perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal maupun nonverbal) yang ditujukan untuk mencederai atau merusak orang lain,

¹⁸ <http://kamusbahasaIndonesia.org/>. Diakses pada tanggal 23 November 2012

¹⁹ <http://kamusbahasaIndonesia.org/>. Diakses pada tanggal 23 November 2012

baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikologis bagi korban.²⁰

- d. Pembantu rumah tangga (PRT) adalah seseorang (perempuan) yang bekerja sebagai pembantu atau pelayan di dalam suatu rumah tangga orang.²¹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pengertian-pengertian umum tentang pokok bahasan antara lain Penegakan Hukum Pidana dan Kekerasan pada pembantu rumah tangga.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi, dan sampel, pengumpulan data dan pengolahan data, dan analisis data.

²⁰ <http://www.id.shvoong.com>. Diakses pada tanggal 24 November 2012

²¹ <http://kamusbahasaindonesia.org/>. Diakses pada tanggal 25 November 2012

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pokok bahasan mengenai hasil dari penelitian, pengamatan dari berbagai kasus-kasus kekerasan pada pembantu rumah tangga yang terjadi belakangan ini, serta memuat gambaran umum dan penegakan hukum dalam menanggulangi kekerasan pada pembantu rumah tangga tersebut.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi ini, yang berisikan kesimpulan dan saran.